



PUTUSAN

Nomor : 23-K / PM.III-15 / AD / IX / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moses Bareto
Pangkat / Nrp	: Kopka / 3900361841171
Jabatan	: Babinsa Ramil 1618-03/Wini
Kesatuan	: Kodim 1618/TTU
Tempat tgl. Lahir	: Maliana (Tim-Tim), 1 Nopember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1618/TTU

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor ; Kep/48/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IX/2013 tanggal 9 September 2013.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IX/2013 tanggal 9 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pengancaman secara tertulis”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 336 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa :

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Barang-barang :

- 1). 1(satu) buah Handphone merk GSTAR Tipe 300 dengan Nomor Serie 352009032661956 milik Sdr.Cham Paut (Saksi-1).
- 2). 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson Tipe J 100 I dengan Momor Serie AAA 1002021-BV CA milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu :

- Poin 1). kepada Sdr.Cham Paut (Saksi-1).
- Poin 2). kepada Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf dan berpelukan terhadap korban (Saksi-1) Sdr.Cham Paut, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan September tahun 2000 dua belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 dua belas di Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/Rw.05 Kec.Takari, Kab.Kupang-NTT atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, dilakukan secara tertulis “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 1612/Manggarai dan pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1618/TTU sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 3900361841171.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) sekira sejak tahun 1993 karena Saksi-1 adalah paman istri Terdakwa, sehingga masih ada hubungan keluarga namun hubungan keluarga tersebut kurang baik sejak tahun 2011 ketika ada permasalahan pohon jati yang terletak dibelakang rumah tepatnya diantara perbatasan tanah milik Saksi-1 dan Sdr.Titus Wega (mertua Terdakwa). Pohon jati tersebut yang menanam adalah bapak mertua Terdakwa sehingga diberi tulisan dengan nama Titus Wega namun Saksi-1 mengakui bahwa pohon jati tersebut adalah miliknya dan menghapus nama Titus Wega diganti dengan nama Cham Paut, sehingga permasalahan tersebut pernah dilaporkan kepada Ketua RW dan Kepala Dusun setempat dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan oleh –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Ketua RW maupun Kepala Dusun, dengan ditetapkan bahwa pemilik pohon jati tersebut adalah Sdr.Titus Wega namun Saksi-1 tidak terima putusan tersebut dan tetap mengakui bahwa pohon jati tersebut miliknya sehingga sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengirim SMS dari Nomor Handphone Terdakwa dengan nomor 081239281493 kepada Sdr.Soni Moko (Saksi-2) berisi ancaman karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr.Yustaris Wega (adik ipar Terdakwa) kalau Saksi-2 adalah kaki tangan Saksi-1 dan isi SMS tersebut adalah "Malam tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu" namun ketika itu Saksi-2 tidak mengetahui siapa pengirim SMS tersebut.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita, isi dari SMS tersebut Saksi-2 kirimkan kepada Saksi-1 dan pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 beertanya kepada Saksi-1 "Bapak sudah tahu ko siapa yang kirim SMS" lalu Saksi-1 mengatakan sudah, karena setelah dicek nomor handphone tersebut adalah nomor milik Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa datang dari Kefamenanu menuju rumah Sdr.Titus Wega (mertua dari Terdakwa) di Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.010/Rw.005 Kec.Takari, Kab. Kupang, dan kemudian pada tanggal 9 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 mendengar keributan dirumah Sdr.Titus Wega dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap bersama Sdr.Jublina M.Wega (istri Terdakwa/Saksi-6), Sdr.Yustaris Wega, Sdr.Agus, Sdr.Amron, dan Sdr.Alfred mendatangi rumah Saksi-1 namun tidak sampai masuk kedalam pekarangan rumah Saksi-1 sambil berteriak dari luar rumah dengan mengatakan "Kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi" namun karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga Saksi-1 tidak keluar dari rumah

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan mendatangi rumah Sdr.Tomas Selan (Saksi-3) yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-3 langsung berbicara keras dengan mengatakan "Mulai dari sekarang kamu jangan kerumah si Cham Paut kalau tidak saya kembali lagi lalu saya potong kamu", setelah itu Terdakwa beserta rombongan kembali kerumahnya namun pada saat itu Terdakwa sempat singgah lagi didepan rumah Saksi-1 sambil memainkan gas sepeda motornya dan melihat kearah rumah Saksi-1 yang mana saat itu Saksi-1 berada didalam rumah.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa terancam keamanannya dan ketakutan untuk tinggal dirumahnya sendiri sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

8. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap warga Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.010/Rw.005 Kec.Takari, Kab.Kupang yaitu di Balai Dusun-3 Tiluntob Desa Oelnaineno, ketika itu Terdakwa bersama dengan Sdr.Yusuf Paut (Saksi-5), Sdr.Orlens Wega, Sdr.Agus Wega, dan Sdr.Amrosius Wega melakukan pemukulan terhadap Sdr.Benyamin Selan, Sdr.Thomas Tanau dan Sdr.Melianus Melafu karena mereka dituduh oleh Terdakwa dan keluarganya telah menyantet mertua Terdakwa yang bernama Almarhum Magdalena Paut sehingga meninggal dunia, namun -

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai yang disaksikan oleh seluruh aparat pemerintahan Desa Oelnaineno dan Pendeta A.A.Laa, Sth.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 336 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dihadapkan dipersidangan, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI – 1 :

Nama lengkap : Cham Paut
Pekerjaan : PNS (Guru)
Tempat/ Tgl lahir : Kauniki, 1 Desember 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/ Rw.05
Kec.Takari, Kab.Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak Terdakwa menikahi Sdri.Jublina M.Wega yang merupakan tetangga kampung, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Sdr.Soni Moko (Saksi-2) mendapat SMS dari Terdakwa dan isi SMS tersebut adalah “Malam tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu” kemudian Saksi-2 menyampaikan isi SMS tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menjelaskan kepada Saksi-2 kalau Saksi tidak tahu kesalahannya sehingga mendapat ancaman dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa datang dari Kefamenanu menuju rumah Sdr.Titus Wega (mertua dari Terdakwa) di Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.010/Rw.005 Kec. Takari, Kab. Kupang, dan kemudian pada tanggal 9 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi mendengar keributan dirumah Sdr.Titus Wega dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap bersama Sdri.Jublina M.Wega (istri Terdakwa / Saksi-6), Sdr.Yustaris Wega, Sdr.Agus, Sdr.Amron, dan Sdr.Alfred mendatangi rumah Saksi namun tidak sampai masuk kedalam pekarangan rumah Saksi sambil berteriak dari luar rumah dengan mengatakan “Kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi” namun karena Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi tidak keluar dari rumah.

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan mendatangi rumah Sdr.Tomas Selan (Saksi-3) yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-3 langsung berbicara keras dengan mengatakan “Mulai dari sekarang kamu jangan kerumah si Cham Paut kalau tidak saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi lalu saya potong kamu”, setelah itu Terdakwa beserta rombongan kembali kerumahnya namun pada saat itu Terdakwa sempat singgah lagi didepan rumah Saksi sambil memainkan gas sepeda motornya dan melihat kearah rumah Saksi yang mana saat itu Saksi berada didalam rumah.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman dengan berteriak-teriak didepan rumahnya dengan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap, begitu juga ada keluarganya yang mengikuti dengan menggunakan kaos loreng yang bertuliskan Kostrad.

6. Bahwa Saksi melihat banyak orang atau warga yang menyaksikan Terdakwa pada saat melakukan pengancaman didepan rumahnya, namun Saksi tidak tahu siapa-siapa warga tersebut karena pada saat itu Saksi berada didalam rumahnya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Saksi dan Sdr.Tomas Selan (Saksi-3) diancam oleh Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap warga Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno yaitu sekira 5 (lima) tahun yang lalu pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya terhadap Sdr.Benyamin Selan, Sdr.Thomas Tanau dan Sdr.Melianus Melafu di Balai Desa Oelnaineno pada saat itu mereka dituduh oleh Terdakwa dan keluarganya telah menyantet mertua Terdakwa yang bernama Almarhumah Magdalena Paut, pada saat itu mereka dipukuli dan disiksa dengan cara dibakar dan dicukur rambut alat kelaminnya, sehingga 3 (tiga) bulan kemudian Sdr.Benyamin Selan (Saksi-3) meninggal dunia.

8. Bahwa selain perbuatan tersebut pada tahun 2011 Sdr.Tomas Tanau pernah dipukuli oleh keluarga Terdakwa dan satu minggu kemudian Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.Tomas Tanau pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr.Tomas Tanau mengambil darahnya sendiri yang ada ditanah dan disuruh untuk memakannya dan sejak saat itu Sdr.Tomas Tanau merasa ketakutan dan hingga sekarang Sdr.Tomas Tanau menghilang dan belum diketemukan baik oleh keluarga maupun warga Dusun Tiluntob, sehingga dari kejadian tersebut Saksi merasa terancam dan takut untuk tinggal dirumahnya.

9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Saksi merasa terancam dan takut untuk tinggal dirumahnya, karena disamping Terdakwa memberikan ancaman pada diri Saksi juga karena sebelumnya ada warga yang bernama Sdr.Tomas Tanau hingga sampai sekarang menghilang belum diketemukan dikarenakan ada pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada beberapa korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa melaporkan ke kantor Polisi, akan tetapi keluarga Terdakwa selalu menutupi apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dan membelanya karena diwilayah tersebut Ketua RT maupun Ketua RW masih ada hubungan keluarga semua dengan Terdakwa, sehingga ikut menutupi perbuatan Terdakwa dan membelanya.

11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pengancaman terhadap warga sangat tidak baik, yang semestinya anggota TNI adalah sebagai pengayom dan

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

pelindung warga/masyarakat bukan sebagai alat pengancam atau untuk menakut-nakuti, sehingga warga/masyarakat merasa ketakutan dan terancam, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, sedangkan yang disangkal Terdakwa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Tujuan Terdakwa melakukan SMS ke HP milik Saksi-2 (Sdr.Soni Moko) bukan ditujukan kepada Saksi-1 (Sdr.Cham Paut) melainkan kepada Saksi-2 sendiri.

- Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman melalui SMS kepada Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap sesuai keterangan semula.

SAKSI – 2 :

Nama lengkap : Soni Moko
Pekerjaan : Tani
Tempat/Tgl lahir : Takari, 12 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Kab. Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak Saksi tinggal di Dusun Tilontob sekira bulan Mei 2001 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita Saksi mendapat SMS dari Nomor Handphone 081239281493 yang tidak Saksi kenal dan isi SMS tersebut yaitu “Malam tolong sampaikan pada pak Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu baik-baik”.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita, isi SMS tersebut Saksi kirimkan kepada pak Cham Paut dan pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bertemu dengan pak Cham Paut lalu Saksi bertanya kepadanya “Bapak sudah tahu ko siapa yang kirim SMS” lalu pak Cham Paut mengatakan sudah dan setelah di cek nomor HP tersebut adalah milik pak Moses Bareto (Terdakwa).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr.Cham Paut sehingga mengancamnya, Saksi juga tidak mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman maupun tindak kekerasan terhadap warga di Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Kab. Kupang.
5. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja baik dirumah maupun dikampung dan sekitarnya, dan pada saat pulang dinas dengan berpakaian loreng dengan tidak pernah membawa senjata api.

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, sedangkan yang disangkal Terdakwa adalah :

- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan SMS ke HP milik Saksi-2 (Sdr.Soni Moko) adalah tidak mau merusak hubungan antara keluarga mertua dengan keluarga Saksi-1 (Cham Paut).
- Terdakwa tidak pernah bermaksud untuk mengancam terhadap Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap sesuai keterangan semula.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Tomas Selan
Pekerjaan : Petani
Tempat/Tgl lahir : Takari, 12 Oktober 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/
Rw.05 Kec.Takari, Kab.Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak Terdakwa menikah dengan Sdri.Jublina M.Wega yang kebetulan rumah mertua Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) yaitu pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 ketika itu Saksi berada didalam rumah Saksi-1 sedangkan Terdakwa berada dijalan depan rumah Saksi-1 yang jaraknya kurang lebih 10 meter Terdakwa memaki-maki Saksi dan Saksi-1 yaitu dengan kata-kata "Kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi" namun penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan lupa tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Tomas Tanau, Sdr.Benyamin Selan, Sdr.Melianus Malafu, Sdr.Tarenci, dan Sdri.Margareta dengan cara memukul pakai tulang ikan pare, dengan bebak dan dengan tangan kanan mengepal di Balai Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang, namun semuanya tidak ada yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut.
4. Bahwa Saksi mengetahui juga Pada tahun 2011 kejadian yang kedua penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap warga dirumah Saksi-1 dan dirumah Saksi.
5. Bahwa menurut Saksi, sikap dan perilaku Terdakwa sangat arogan dan sering main hakim sendiri setiap ada permasalahan yang terjadi di Desa Oelnaineno terlebih setiap ada laporan permasalahan yang menyangkut keluarganya seperti tersebut diatas pada tahun 2005 dan tahun 2011 serta perkara saat ini dengan Saksi-1.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sehingga mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi merasa ketakutan.

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, sedangkan yang disangkal Terdakwa adalah :

- Pada tanggal 9 September 2012 Terdakwa berada di Kefa (Asrama Kodim 1618/TTU) dan bukan didepan rumah Saksi-1 Sdr.Cham Paut.
- Tidak benar Terdakwa melakukan pengancaman didepan rumah Saksi-1 (Sdr.Cham Paut) dengan berteriak-teriak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap sesuai keterangan semula.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Filipus Tanau
Pekerjaan : Tani
Tempat/ Tgl lahir : Takari, 29 Januari 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Kab.Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak Terdakwa menikah dengan Sdri.Jublina M.Wega sekira bulan Nopember 1993 namun tida ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) kenal sejak lama karena rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua Saksi dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 karena waktu itu Saksi berada dirumahnya Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineni, Kec.Takari, Kab.Kupang, dan juga Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebabnya ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman maupun tindak kekerasan terhadap warga Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/Rw.05, Kec. Takari, Kab. Kupang dan yang Saksi ketahui yaitu pada tahun 2005 dirumah Kepala Desa Oelanaineno (Sdr.Yusuf Tanau) ada musyawarah untuk penyelesaian damai antara Terdakwa dengan aparat Desa yang disaksikan oleh Pendeta A.A.Laa, S.th, karena ketika itu Terdakwa pernah menuduh Sdr.Tomas Tanau yang menyantet mertua Terdakwa (Sdri.Magdalen) hingga meninggal dunia, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan baik terhadap Sdr.Tomas Tanau maupun terhadap warga masyarakat lainnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja baik dirumah maupun dikampung, dan apabila ada keperluan baru Terdakwa keluar rumah pergi ke Dusun 3 Rt.09/Rw.05 Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

SAKSI – 5 :

Nama lengkap : Yusuf Paut
Tempat/ Tgl lahir : Takari, 8 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/
Rw.05, Kec. Takari, Kab. Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak Terdakwa menikah dengan Sdr. Jublina M. Wega di Desa Oelnaineno, namun tidak ada hubungan keluarga / famili, sedangkan dengan Sdr. Cham Paut (Saksi-1) kenal karena ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, karena pada saat itu Saksi sedang berada di kebun bercocok tanam.

3. Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan antara Saksi-1 dengan Sdr. Titus Wega (mertua Terdakwa) yaitu masalah pohon jati yang terletak dibelakang rumah tepatnya diantara perbatasan rumah Saksi-1 dengan rumah Sdr. Titus Wega, dan permasalahan tersebut sampai sekarang belum terselesaikan.

4. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pohon jati tersebut belum pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib/Polisi namun pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Ketua RW dan Kepala Dusun setempat dengan diputuskan bahwa pohon jati tersebut milik Sdr. Titus Wega tetapi Saksi-1 tidak menerima dengan putusan tersebut dan tetap mengakui bahwa pohon jati tersebut miliknya, sehingga sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.

5. Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak kekerasan terhadap warga di Balai Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno pada tahun 2005, yaitu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Orlens Wega, Sdr. Agus Wega, dan Sdr. Amrosius Wega telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Benyamin Selan, Sdr. Tomas Tanau dan Sdr. Melianus Melafu karena mereka telah melakukan penyantetan terhadap warga hingga meninggal dunia, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai yang disaksikan oleh seluruh aparat pemerintahan Desa Oelnaineno.

6. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan penganiayaan terhadap ketiga orang tersebut telah diselesaikan secara damai di Balai Dusun 3 Tiluntob Rt.10/Rw.05 Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Kab. Kupang oleh seluruh aparat pemerintahan Desa setempat dan disaksikan oleh warga sekitarnya.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap tiga orang warga tersebut termasuk Saksi ikut melakukannya tidak pernah melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman.

8. Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap ketiga warga tersebut oleh Terdakwa dan Saksi ikut serta dan disaksikan oleh banyak warga desa, namun warga tidak berani berbuat apa-apa hanya melihat saja karena ketiga warga tersebut telah mengakui yang melakukan penyantetan terhadap warga yang meninggal.

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pantas karena Terdakwa seorang anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan melindungi warga/masyarakat dan bukannya main hakim sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI – 6 :

Nama lengkap : Jublina M. Wega
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/ Tgl lahir : Huebenam, 29 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Khatolik
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU-NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Moses Bareto sejak bulan Desember 1991 dan pada tanggal 28 Nopember 1993 Saksi menikah dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) Saksi kenal sejak lama karena tetangga rumah orang tuanya dan masih ada hubungan keluarga / famili dari mama kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, hal itu tidak benar karena pada saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang berada dirumah di Asrama Kodim 1618/TTU, dan juga Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman maupun tindak kekerasan terhadap warga Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang, sedangkan pada tahun 2005 Saksi pernah mengetahui kalau Sdr.Benyamin Selan, Sdr.Tomas Tanau, dan Sdr.Melianus Melafu dibawa ke Balai Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno, namun Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang ada di Balai Dusun tersebut, karena Saksi bersama Terdakwa sedang berada dirumah duka mama kandung Saksi yang meninggal dunia di Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang.
4. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja, baik dirumah maupun dikampung dan tidak pernah macam-macam yang membuat warga sekitar merasa terancam, dan apabila ada keperluan Terdakwa baru keluar rumah untuk pergi ke Dusun 3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 1612/Manggarai dan pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1618/TTU sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 3900361841171.

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) sekira tahun 1993 karena Saksi-1 adalah paman dari istri Terdakwa, sehingga masih ada hubungan keluarga/famili dari mamanya istri Terdakwa.
3. Bahwa hubungan keluarga tersebut kurang baik sejak tahun 2011 ketika ada permasalahan pohon jati yang terletak dibelakang rumah tepatnya diantara perbatasan tanah milik Saksi-1 dan Sdr.Titus Wega (mertua Terdakwa). Pohon jati tersebut yang menanam adalah bapak mertua Terdakwa sehingga diberi tulisan dengan nama Titus Wega namun Saksi-1 mengakui bahwa pohon jati tersebut adalah miliknya dan menghapus nama Titus Wega diganti dengan nama Cham Paut, sehingga sejak saat itu hubungan keluarga mertua Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi kurang baik.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 sekira pukul 12.00 Wita saat Terdakwa sedang mengencangkan rantai sepeda motor dibelakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertuanya. Terdakwa melihat Saksi-1 disebelah rumah sambil mengeluarkan kata-kata “Kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi” sehingga adik ipar Terdakwa yaitu Sdr.Yustaris Wega marah kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa mendekati adik iparnya dengan berkata “Taris, diam sudah, jangan ribut” lalu adik ipar Terdakwa tersebut menuruti perkataan Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kefa.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendengar informasi dari saudara iparnya (Sdr.Yustaris Wega) dengan mengatakan “kita harus hati-hati dengan Sdr.Soni Moko, karena kaki tangan bapak Cham Paut”.

6. Bahwa setelah mendengar informasi dari saudara iparnya tersebut sehingga Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Sdr.Soni Moko dengan kata-kata ancaman yaitu “Malam, tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu” dengan tujuan agar Sdr.Soni Moko (Saksi-2) takut, namun hal tersebut Terdakwa tidak mempunyai maksud maupun tujuan untuk mengancam terhadap Saksi-1, namun agar Saksi-2 tidak mengadukan dan menyampaikan kata-kata tidak benar dan saat itu tidak ada yang mengetahuinya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengirim SMS ke Nomor HP milik Sdr.Soni Moko adalah Nomor HP milik Terdakwa sendiri dengan Nomor : 081239281493.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau SMS yang dikirim ke Nomor HP milik Sdr.Soni Moko menjadi perkara ini, dan Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 28 Januari 2013 setelah mendapatkan surat panggilan dari Denpom IX/1 Kupang sebagai Tersangka dalam kasus pengancaman terhadap Sdr.Cham Paut, dan tindakan dari Kesatuan memerintahkan agar Terdakwa untuk menghadap ke Denpom IX/1 Kupang.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan terancam sehingga melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam perkara pidana dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang disidangkan ini, namun pada tahun 2005 pernah ada masalah dengan warga Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang yang telah menyantet mertua Terdakwa (Ibu Mahdalena Paut) sehingga terjadi penganiayaan terhadap warga tersebut dan telah diselesaikan -

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

secara kekeluargaan oleh aparat Pemerintah Desa dan Ketua Majelis yaitu Pendeta dan Ketua Adat Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab. Kupang.

11. Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah meminta maaf dan cium hidung serta berpelukan dengan Saksi-1 yang disertai penyesalan oleh Terdakwa dengan bukti berlinangan air mata, dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta disaksikan oleh para Saksi lain yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf a dan b pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merk GSTAR tipe 300 dengan Nomor Serie 352009032661956 milik Sdr.Cham Paut (Saksi-1).
- b. 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson tipe J 100 I dengan Nomor Serie AAA 1002021-BVCA milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2089/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 1612/Manggarai dan pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1618/TTU sampai dengan sekarang dan masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka NRP.3900361841171.
2. Bahwa benar sejak tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1), karena Saksi-1 tersebut adalah paman dari istri Terdakwa sehingga masih ada hubungan keluarga/famili dari mamanya istri Terdakwa.

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

3. Bahwa benar hubungan keluarga tersebut kurang baik sejak tahun 2011 ketika ada permasalahan pohon jati yang terletak dibelakang rumah tepatnya diantara perbatasan tanah milik Saksi-1 dengan tanah milik Sdr.Titus Wega (mertua Terdakwa). Awalnya pohon jati tersebut yang menanam mertua Terdakwa sehingga diberi tulisan dengan nama Titus Wega namun kemudian Saksi-1 mengakui bahwa pohon jati tersebut miliknya dan menghapus tulisan nama Titus Wega diganti dengan nama Cham Paut, selanjutnya permasalahan tersebut pernah dilaporkan ke Ketua RW dan Kepala Dusun setempat dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian oleh Ketua RW dan Kepala Dusun diputuskan bahwa pemilik pohon jati tersebut adalah Sdr.Titus Wega namun Saksi-1 tidak terima dengan putusan tersebut dan tetap mengakui pohon jati itu miliknya, sehingga sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengirim SMS dari HP miliknya dengan

Nomor : 081239281493 kepada HP milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2) berisi ancaman yaitu “Malam tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu” karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr.Yustarik Wega (adik ipar Terdakwa) kalau Saksi-2 adalah kaki tangan Saksi-1, namun ketika itu Saksi-2 tidak mengetahui siapa pengirim SMS tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 mengirim SMS dari Terdakwa kepada HP milik Saksi-1, dan pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “Bapak sudah tahu ko siapa yang mengirim SMS tersebut” kemudian Saksi-1 mengatakan “sudah” karena setelah dicek Nomor HP yang mengirim SMS tersebut adalah milik Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa mengirim SMS ke Sdr.Soni Moko (Saksi-2) dengan tujuan agar Saksi-2 takut, namun hal tersebut Terdakwa tidak mempunyai maksud maupun tujuan lain untuk mengancam terhadap Saksi-1, namun agar Saksi-2 tidak mengadukan dan menyampaikan kata-kata tidak benar dan saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa datang dari Kefamenanu menuju rumah Sdr.Titus Wega (mertua Terdakwa) di Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/Rw.05 Kec.Takari, Kab.Kupang, dan kemudian pada tanggal 9 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 mendengar keributan dirumah Sdr.Titus Wega dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap bersama Istrinya (Saksi-6), Sdr.Yustaris Wega, Sdr.Agus, Sdr.Amron, dan Sdr.Alfred mendatangi rumah Saksi-1 namun tidak sampai masuk kedalam pekarangan rumah Saksi-1 sambil berteriak dari luar rumah dengan mengatakan “kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi”, karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga tidak berani keluar rumahnya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama rombongan dari depan rumah Saksi-1 kemudian menuju rumah Sdr.Tomas Selan (Saksi-3) yang tidak jauh dengan rumah Saksi-1, setelah masuk ke rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa berteriak dengan keras “mulai dari sekarang kamu jangan ke rumah Cham Paut kalau tidak saya kembali lagi lalu saya potong kamu”, setelah itu kembali lagi kedepan rumah Saksi-1 sambil memainkan gas sepeda motornya sambil melihat rumah Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berada didalam rumahnya.

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terancam keamanannya dan ketakutan untuk tinggal dirumahnya sendiri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

10. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa bersama Sdr.Yusuf Paut (Saksi-5), Sdr.Orlens Wega, Sdr.Agus Wega, dan Sdr.Amrosius Wega pernah melakukan penganiayaan dengan pemukulan terhadap Sdr.Benyamin Selan, Sdr.Thomas Tanau dan Sdr.Melianus Melafu warga Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/Rw.05 Kec.Takari, Kab.Kupang yaitu di Balai Balai Dusun-3 Tiluntob, Desa Oelnaineno, karena mereka dituduh oleh Terdakwa dan keluarganya telah menyantet mertua terdakwa yang bernama Almarhumah Magdalena Paut hingga meninggal dunia, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai oleh seluruh aparat Pemerintahan Desa Oelnaineno dan Ketua Majelis yaitu Pendeta A.A.Laa, Sth serta Ketua Adat Desa Oelnaineno, Kec.Takari, Kab.Kupang.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau SMS yang dikirim ke Nomor HP milik Sdr.Soni Moko menjadi perkara ini, dan Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 28 Januari 2013 setelah mendapatkan surat panggilan dari Denpom IX/1 Kupang sebagai Tersangka dalam kasus pengancaman terhadap Sdr.Cham Paut, dan tindakan dari Kesatuan memerintahkan agar Terdakwa untuk menghadap ke Denpom IX/1 Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwa telah meminta maaf dan cium hidung serta berpelukan dengan Saksi-1 yang disertai penyesalan oleh Terdakwa dengan bukti berlinangan air mata, dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta disaksikan oleh para Saksi lain yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Mengancam secara Terang-terangan”.

Unsur ketiga : “Dilakukan secara tertulis”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Bahwa Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk diantaranya yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal ini Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berdinis aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2089/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 1612/Manggarai dan pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1618/TTU sampai dengan sekarang dan masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopka NRP.3900361841171.

2 Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 1618/TTU, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD yang belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

4 Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam persidangan ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana dan ia mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengancam secara terang-terangan".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengancam/ancaman" menurut pendapat masyarakat pada umumnya adalah suatu bentuk penekanan yang mengakibatkan orang lain menjadi terancam atau merasa tidak nyaman, takut, khawatir atau was-was, adapun bentuk-bentuk ancaman dapat saja berupa tindakan fisik yang menggunakan alat tertentu yang menjadikan orang lain takut atau ketakutan, ataupun tanpa alat tetapi berupa ucapan-ucapan baik disampaikan secara langsung atau melalui orang lain atau dalam perkembangan teknologi melalui telephon, SMS atau cara-cara lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Terang-terangan" adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat atau terlihat oleh umum tetapi tidak perlu harus dilakukan dimuka umum.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengirim SMS dari HP miliknya dengan Nomor 081239281493 kepada HP milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2) berisi ancaman yaitu "Malam tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu" karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr.Yustarik Wega (adik ipar Terdakwa) kalau Saksi-2 adalah kaki tangan Saksi-1, namun ketika itu Saksi-2 tidak mengetahui siapa pengirim SMS tersebut.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 mengirim SMS dari Terdakwa kepada HP milik Saksi-1, dan pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Bapak sudah tahu ko siapa yang mengirim SMS tersebut" kemudian Saksi-1 mengatakan "sudah" karena setelah dicek Nomor HP yang mengirim SMS tersebut adalah milik Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa datang dari Kefamenanu menuju rumah Sdr.Titus Wega (mertua Terdakwa) di Dusun Tiluntob, Desa Oelnaineno Rt.10/Rw.05 Kec.Takari, Kab.Kupang, dan kemudian pada tanggal 9 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 mendengar keributan dirumah Sdr.Titus Wega dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap bersama Istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) Sdr.Yustaris Wega, Sdr.Agus, Sdr.Amron, dan Sdr.Alfred mendatangi rumah Saksi-1 namun tidak sampai masuk kedalam pekarangan rumah Saksi-1 sambil berteriak dari luar rumah dengan mengatakan “kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi”, karena Saksi-1 merasa ketakutan sehingga tidak berani keluar rumahnya.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama rombongan dari depan rumah Saksi-1 kemudian menuju rumah Sdr.Tomas Selan (Saksi-3) yang tidak jauh dengan rumah Saksi-1, setelah masuk ke rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa berteriak dengan keras “mulai dari sekarang kamu jangan ke rumah Cham Paut kalau tidak saya kembali lagi lalu saya potong kamu”, setelah itu kembali lagi kedepan rumah Saksi-1 sambil memainkan gas sepeda motornya sambil melihat rumah Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berada didalam rumahnya.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipastikan dan diyakini bahwa ucapan-ucapan Terdakwa dengan cara tertulis melalui SMS yang dikirim ke HP Saksi-2 maupun kata-kata secara langsung, yaitu :

- Malam, tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu.
- Kalau jantan keluar, anjing, tolo, suanggi.
- Mulai dari sekarang kamu jangan kerumah Cham Paut kalau tidak saya kembali lagi lalu saya potong kamu.

Dari ucapan-ucapan/kata-kata secara langsung maupun tulisan melalui SMS tersebut diatas secara langsung Saksi-1 merasa ketakutan dan was-was karena ancaman-ancaman tersebut yang dilakukan sampai tiga kali oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengancam secara terang-terangan” telah terpenuhi.

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Unsur ketiga : “Dilakukan secara tertulis”.

- Bahwa yang dimaksud “Secara tertulis” adalah tindakan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan tulisan, baik tulisan tangan (manual) ataupun secara elektronik misalnya imail, ketik, web, SMS atau cara-cara sejenisnya untuk mengancam seseorang atau orang lain yang bertujuan agar orang lain tersebut merasa ketakutan, sehingga orang tersebut merasa keamanannya terganggu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Sdr.Cham Paut (Saksi-1) baik dengan cara tertulis/SMS melalui HP dengan kata-kata “malam tolong sampaikan ke Cham Paut dan anak buahnya tolong waspada dan jaga dirimu dan jaga nyawamu” maupun pengancaman dengan cara berteriak diluar rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 sampai tidak berani keluar rumahnya.
- 2 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr.Cham Paut) merasa terancam keamanannya dan ketakutan untuk tinggal dirumahnya sendiri, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa tulisan SMS yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui HP Saksi-2 adalah merupakan bentuk tulisan atau dapat diklasifikasikan sebagai tulisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga putusan.mahkamahagung.go.id "Dilakukan secara tertulis" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengancaman secara terang-terangan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang yang dilakukan secara tertulis", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 336 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendengar dan mengetahui Mertuanya (Sdr.Titus Wega) ada masalah dengan Sdr.Cham Paut (Saksi-1) persoalan tanaman pohon jati milik mertua Terdakwa yang diakui oleh Saksi-1 dan hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Ketua RW dan Kepala Dusun setempat dan telah diputuskan bahwa pohon jati tersebut ditetapkan milik mertua Terdakwa namun Saksi-1 tetap mengakui pohon jati tersebut miliknya hingga sampai sekarang permasalahan tersebut belum selesai, sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang mengambil jalan pintas dengan melakukan pengancaman melalui SMS di HP miliknya ditujukan kepada Saksi-1 dan tanpa memikirkan akibatnya.

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

2. Bahwa Terdakwa telah keliru dalam menerapkan rasa hormat dan pembelaan terhadap mertuanya, hal ini tentunya dapat dihindari apabila Terdakwa tidak arogan dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, apalagi persoalan keperdataan orang lain (mertua Terdakwa).
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI- AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya.
 4. Bahwa hal tersebut telah disadari oleh Terdakwa dengan bukti dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf dan cium hidung serta berpelukan dengan Saksi-1 yang disertai penyesalan oleh Terdakwa dengan berlinangan air matanya dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta disaksikan oleh para Saksi lain yang hadir dalam persidangan, biarpun awalnya Saksi-1 tidak menerimanya namun demikian selanjutnya Saksi-1 menyadari dengan ikhlas menerimanya karena istri Terdakwa masih keponakan Saksi-1.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya
putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih lama berdinis dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik dan benar.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi..
4. Terdakwa dengan bukti dipersidangan telah meminta maaf dan cium hidung serta berpelukan dengan Saksi-1 yang disertai dengan berlinangnya air mata Terdakwa dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta disaksikan oleh para Saksi lain yang hadir dalam persidangan, sehingga hubungan antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi baik kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI-AD dalam pandangan masyarakat, khususnya hubungan kekeluargaan mertua Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Cham Paut.
2. Tindakan Terdakwa telah merugikan orang lain atau masyarakat umum dibidang ketenangan dan keharmonisan yang semestinya perlu dilindungi dan diayomi.
3. Perbuatan Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan tidak melaksanakan 8 Wajib TNI yang ke 1, 2, dan ke 7.

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR Tipe 300 dengan Nomor Seri 352009032661956 milik Sdr.Cham Paut (Saksi-1).
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Tipe J 100 I dengan Nomor Seri AAA 1002021-BV CA milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR Tipe 300 dengan Nomor Seri 352009032661956 milik Sdr.Cham Paut (Saksi-1) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Tipe J 100 I dengan Nomor Seri AAA 1002021-BV CA milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2), oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah diuji kebenarannya perlu ditentukan statusnya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 336 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moses Bareto Kopka NRP. 3900361841171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman secara tertulis".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

1). 1 (satu) buah Hand Phone merk GSTAR Tipe 300 dengan Nomor Seri 352009032661956 milik Sdr.Cham Paut (Saksi-1).

2). 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Tipe J 100 I dengan Nomor Seri AAA 1002021-BV CA milik Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu :

- Poin 1). kepada Sdr.Cham Paut (Saksi-1).
- Poin 2). kepada Sdr.Soni Moko (Saksi-2).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, Serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Handoko, S.H. Lettu Chk NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP. 636558

PANITERA

Handoko, S.H.
Lettu Chk NRP. 21940113890873

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/IX/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)